



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 742 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Protokol Kesehatan adalah ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengacu ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam upaya Penanggulangan Penyakit.
7. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
8. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
9. Represif non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

BAB II  
KEWENANGAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Satpol PP mempunyai wewenang melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP melakukan :
  - a. pengarahan kepada setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah;
  - b. pembinaan dan/atau sosialisasi kepada setiap orang;
  - c. represif non yustisial; dan
  - d. penindakan yustisial.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

BAB III  
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.

Bagian Kedua  
Teguran Lisan

Pasal 4

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dikenakan dengan memberikan peringatan dan/atau teguran secara lisan agar mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap disertai dengan surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan yang dilanggar dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penandatanganan.
- (2) Pemberian peringatan dan/atau teguran secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan edukasi mengenai penerapan, peningkatan disiplin, dan penegakan hukum Protokol Kesehatan.
- (3) Pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pol PP.

Bagian Kedua  
Teguran Tertulis

Pasal 5

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk surat teguran ditandatangani oleh Kepala Satpol PP, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. surat teguran pertama;
  - b. surat teguran kedua; dan
  - c. surat teguran ketiga.

- (2) Surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan setelah diberikan kepada pelaku pelanggaran yang telah diberikan teguran lisan dan tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan yang ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan apabila setelah mendapatkan surat teguran pertama, pelaku pelanggaran kembali melakukan pelanggaran yang sama.
- (4) Surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan apabila setelah mendapatkan surat teguran kedua, pelaku pelanggaran kembali melakukan pelanggaran yang sama.
- (5) Apabila setelah mendapatkan surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku pelanggaran tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran ketiga, dilaporkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Penghentian Sementara Kegiatan

##### Pasal 6

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dikenakan dengan menghentikan sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai dengan pelaku pelanggaran dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dan/atau bersamaan dengan pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### Bagian Keempat

#### Penghentian Tetap Kegiatan

##### Pasal 7

- (1) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dikenakan apabila setelah jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta menaati larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dapat dikenakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaku pelanggaran menyelenggarakan kegiatan tanpa rekomendasi dan/atau perizinan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pencabutan Sementara Izin

Pasal 8

- (1) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, diberikan kepada badan yang menyelenggarakan kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap setelah terlebih dahulu diberikan teguran tertulis ketiga.
- (2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sementara Izin yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Surat Pencabutan Sementara Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut setelah badan yang melakukan pelanggaran telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam teguran ketiga.
- (4) Selama pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun.

Bagian Keenam  
Pencabutan Tetap Izin

Pasal 9

- (1) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, diberikan apabila setelah 7 (tujuh) hari badan tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Pencabutan Sementara Izin.
- (2) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pencabutan Tetap Izin yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Untuk dapat memulai kegiatannya kembali, Badan yang mendapatkan sanksi pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengurus perizinan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Denda Administratif

Pasal 10

- (1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, diberikan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap setelah terlebih dahulu diberikan teguran tertulis ketiga.
- (2) Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAPORAN, PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 11

Kepala Satpol PP wajib melaporkan setiap kegiatan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap kepada Bupati.

Pasal 12

Bupati melakukan pembinaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk kegiatan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal pelaku tertangkap tangan melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administrasi dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2020 tentang Penerapan, Peningkatan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 55 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 29 SEP 2020

BUPATI CILACAP,

  
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 29 SEP 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

  
FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 142